



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET
DAN TEKNOLOGI**

**IMPLIKASI PERMENDIKBUDRISTEK NO.
53 TAHUN 2023 untuk PENDIDIKAN
TINGGI VOKASI**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Januari 2024**

Peraturan Yang Tidak Berlaku Setelah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

**Permenristekdikti
No. 62 Tahun
2016**

tentang Sistem
Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi

**Permendikbud
No. 3 Tahun
2020**

tentang Standar
Nasional Pendidikan
Tinggi


**Permendikbud
No. 5 Tahun
2020**

tentang Akreditasi
Perguruan Tinggi

**Permendikbud
ristek No. 56
Tahun 2022**

tentang Standar
Pendidikan Guru

Lingkup Pengaturan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023



Prinsip yang berbeda dari sebelumnya, yang mendasari Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Tridharma PT
adalah kewajiban
PT, bukan
kewajiban
perorangan
dosen pada porsi
yang sama

PASAL 1 ANGKA 3

PT
menetapkan
fokus dharma
dalam
misinya

PASAL 4 AYAT (3)

Mutu PT
dirancang dan
dicapai oleh PT
sesuai
fokus dharma
PT

PASAL 76 AYAT (3) HURUF A

PT menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi

1



PT menetapkan
diferensiasi misinya

2



PT menyusun standar
pendidikan tingginya:
a. mengacu dan
melampaui SN Dikti
b. mengacu pada
diferensiasi misinya

3



PT menyesuaikan
aturan, pedoman dll
Sesuai standar baru

4



PT menyesuaikan
SPMI-nya



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

1

Perguruan Tinggi Menetapkan diferensiasi misinya

Perguruan tinggi menajamkan FOKUS visi dan misinya (**diferensiasi misi**)

Pasal 4 ayat (3):

Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ***sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma*** di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Diferensiasi Visi dan Misi Masing-masing Perguruan Tinggi

01

Diferensiasi Misi PT

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian Kepada Masyarakat

02

Alokasi sumber daya

- penugasan dosen (Pasal 57 dan Pasal 63 ayat (2) huruf b
- Luaran penelitian dan PPM (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2))
- kedalaman, keluasan kriteria pada standar

03


Penilaian akreditasi (dan IKU pada PTN)

- Pasal 76 ayat (3)

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Sebagai Dasar Regulasi Transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi

*Pasal 8 ayat (1);
Pasal 17 ayat (4);
Pasal 18 ayat (5);
Pasal 45 ayat (1) & (2);
Pasal 48 ayat (5);*





2

Perguruan Tinggi Menyusun Standarnya, Berdasarkan Fokus Misinya

Akreditasi mengacu pada **diferensiasi misi PT.**

Pasal 76 ayat (3):

Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada ***pendidikan dan pengajaran, penelitian***, dan/atau ***pengabdian kepada masyarakat*** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diferensiasi misi PT menentukan kriteria mutu, relevansi dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 53 ayat (2):

Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Pasal 59 ayat (2):

Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Diferensiasi misi PT menentukan bobot penugasan dosen pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 57 ayat (2) huruf b: penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi

Pasal 63 ayat (2) huruf b: penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.

Aspek pembeda penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar di perguruan tinggi

No.	Aspek	Pasal	Perubahan
1	Susunan standar	Pasal 5, Pasal 52, Pasal 58	Susunan standar, menegaskan urutan luaran-proses-masukan
2	Fleksibilitas pembelajaran lebih tinggi dalam hal: a. modalitas pembelajaran b. masa kuliah tidak harus dari awal (RPL)	Pasal 14 ayat (3)	PT menetapkan modalitas pembelajaran (tatap muka, daring, campuran), dan akan mempengaruhi masa studi (Pasal 23 ayat (1)), kurikulum (Pasal 44 ayat (1)).
3	Masa studi	Pasal 23	Masa studi juga ditentukan oleh status mahasiswa (penuh waktu, paruh waktu atau mahasiswa RPL) Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Aspek pembeda penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar di perguruan tinggi

No.	Aspek	Pasal	Perubahan
4	Beban belajar (sks) magister/magister terapan	Pasal 19 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> Dulu ditetapkan 36 sks, sekarang ditetapkan antara 54-72 sks. Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
	Beban belajar (sks) doktor/doktor terapan	Pasal 20	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menetapkan sks untuk program doktor/doktor terapan Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian. Boleh tidak ada kuliah (huruf a) jika mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian

Aspek pembeda penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar di perguruan tinggi

No.	Aspek	Pasal	Perubahan
5	Capaian pembelajaran	Pasal 6	SKL boleh dirumuskan sebagai kesatuan untuk dimensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tidak ada lampiran deskripsi kompetensi.
		Pasal 8 (3)	SKL harus diinformasikan kepada mahasiswa
	Capaian pembelajaran, unsur kompetensi utama	Pasal 9	Rumusan dibedakan antara prodi akademik dan prodi vokasi
6	Pengelolaan dan layanan kepada mahasiswa	Pasal 35, 36, 37, dan 38	SN Dikti baru mengatur tentang layanan kepada mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru yang tidak diatur sebelumnya
7	Pembelajaran	Pasal 43 ayat (3) dan (4)	Materi pembelajaran dalam kurikulum dimungkinkan untuk memasukkan program kredensial mikro (micro credential), termasuk dari MOOC (Massive Open Online Learning)

Aspek pembeda penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar di perguruan tinggi

No.	Aspek	Pasal	Perubahan
8	Fast track (jalur cepat)	Pasal 21	<ul style="list-style-type: none">• Diatur lebih lengkap, dari:<ul style="list-style-type: none">a. sarjana/sarjana terapan ke magister/magister terapan,b. sarjana/sarjana terapan ke pendidikan profesi guru. danc. magister/magister terapan ke doktor/doktor terapan.• Dilakukan di PT yang sama, prodi asal dan prodi tujuan terakreditasi unggul• Harus ada izin dr Kementerian
9	Penilaian pembelajaran	Pasal 28	<p>Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">a. indeks prestasi; ataub. keterangan lulus atau tidak lulus.

Aspek pembeda penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar di perguruan tinggi

No.	Aspek	Pasal	Perubahan
10	Standar isi (materi pembelajaran)	42	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.• Pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.• Pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
11	Penelitian di PT	55	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan tinggi memutuskan **keluasan dan kedalaman kriteria** pada SETIAP standar mengacu ke SN Dikti, dengan **alur pikir pengaturannya TERINTEGRASI**

Pasal 4 ayat (2):

Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.***



3

Perguruan Tinggi menyesuaikan peraturan/pedoman akademik untuk mengimplementasikan standar baru

Kurikulum Program Studi

Pasal 44 ayat (1):

Kurikulum program studi minimal mencakup:

1. capaian pembelajaran lulusan;
2. Masa Tempuh Kurikulum;
3. metode pembelajaran;
- 4. modalitas pembelajaran;**
- 5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa**
6. penilaian hasil belajar;
7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- 8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.**

Beban Belajar Magister

Aspek	SN Dikti lama	SN Dikti baru	
Jumlah sks	36	min 54	maks 72
sks/semester	9	13,5	18
Lama 1 sks	170 menit	45 jam	45 jam
Lama belajar per semester	408 jam	607,5 jam	810 jam
Lama belajar per minggu	25,5 jam	38 jam	50,6 jam
Lama belajar per hari	4,25 jam	6,3 jam	8,5 jam

Asumsi: 16 minggu per semester, waktu belajar 6 hari per minggu

Pengaturan untuk Pendidikan Tinggi Vokasi

CP-Kompetensi

Pasal 9 huruf d:

d. Program **sarjana terapan**, minimal:

1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;

CP-Kompetensi Utama

Pasal 9 huruf h:

- h. program **magister terapan**, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ***riset atau penciptaan*** karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;

CP-Kompetensi Utama

Pasal 9 huruf k:

k. program **doktor terapan**, minimal:

1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;

Materi Pembelajaran

Pasal 42 ayat (2):

- Materi pembelajaran **pada pendidikan vokasi** diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu **mengembangkan keterampilan dan penalaran** melalui **penerapan** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu**.

Materi Pembelajaran*

Pasal 43 ayat (2) dan (3):

- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. **kredensial mikro;**
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau
 - c. bentuk lain

Kurikulum

Pasal 45:

- (1) Program studi pada **pendidikan vokasi** dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam **sistem ganda atau sebutan lain**.
- (2) Kurikulum **sistem ganda atau sebutan lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).

Dosen

Pasal 46:

- 5) Dosen pada **pendidikan vokasi** dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Sarana Prasarana

Pasal 48:

(5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan **pendidikan vokasi** dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.



4

Perguruan Tinggi menyesuaikan SPMI-nya

SPMI - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 68

- (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) **Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain** yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan** oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

SPMI - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 69

- (1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
- a. **menetapkan perangkat SPMI** yang minimal mencakup:
 1. kebijakan SPMI;
 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
 - b. **mengintegrasikan implementasi SPMI** pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - c. **mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.**

Penyesuaian SPMI di PT (jika diperlukan)

Jika SPMI di PT sudah ada, sudah efektif menjalankan PPEPP, peningkatan mutu sudah terjadi dan budaya mutu sudah (mulai) terbentuk, PT dapat TETAP menggunakan SPMI yang ada ini.

Jika SPMI belum ada, belum efektif:

1. Rancang SPMI di PT, susun perangkatnya (aturan, pedoman, SOP, dll yang relevan, tidak harus dalam jenis dokumen terpisah dengan judul dokumen spesifik)
2. Tetapkan rancangan SPMI ini oleh pemimpin PT setelah mendapat pertimbangan Senat PT (dan badan penyelenggara PT jika PTS)
3. Implementasikan SPMI melalui PPEPP Standar Pendidikan Tinggi. Evaluasi **TIDAK HARUS** audit mutu internal.
4. PT **dapat** membentuk organ/unit khusus SPMI dengan ketentuan implementasi SPMI **harus terintegrasi** dalam manajemen PT.
5. Laporkan luaran SPMI melalui PD Dikti.

Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.

Akreditasi

Pasal 74:

- (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. terakreditasi; atau
 - b. tidak terakreditasi.

Akreditasi

Pasal 76:

- (3) Instrumen Akreditasi mempertimbangkan:
- a. ... dan
 - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Akreditasi

Pasal 77:

- (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (3) Status terakreditasi sementara diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi

baru.

Akreditasi

Pasal 78:

- (1) Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi, untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.

Akreditasi

Pasal 79:

- (2) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diberikan untuk masa berlaku selama:
- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Akreditasi

Pasal 79:

- (2) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diberikan untuk masa berlaku selama:
- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Pasal 81:

- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Akreditasi Prodi Transformasi

Pasal 84:

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah memiliki status terakreditasi atau terakreditasi unggul dan bertransformasi dari:
 - a. diploma satu bertransformasi menjadi diploma dua;
 - b. diploma dua bertransformasi menjadi diploma tiga; atau
 - c. diploma tiga bertransformasi menjadi sarjana terapan,
mendapatkan status terakreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.



Terima Kasih

